



**PENETAPAN**

Nomo 315/Pdt.P/2017/PA.Clg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Mumtariyah binti Humaedi, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat Tinggal di Jl. KH Syamil No.41 Kav Blok F RT.001 RW.007 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 315/Pdt.P/2017/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak meikahkan anak kandungnya;

Rini Fauziyah Binti Ali Fauzi, tanggal lahir 21 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl. KH Syamil No.41 Kav Blok F RT.001 RW.007 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dengan calon suaminya Diky Radiansyah Bin Iwan Setiawan AR, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Link Sukajaya RT.002 RW.006 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang akan dilaksanakan pada wilayah KUA Kecamatan Cilegon;

Hlm. 1 dari 4 Pen. No. 315/Pdt.P/2017/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia belum mencapai usia 19 tahun dan karenanya ditolak oleh KUA Cilegon surat Nomor KK.28.06.01/PW.01/504/2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk diadakan karena keduanya telah bertunangan selama 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah siap untuk menjadi isteri;
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rini Fauziyah Binti Ali Fauzi dengan Diky Radiansyah Bin Iwan Setiawan AR;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon beserta anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir di muka persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan permohonan pencabutan perkara aquo;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 2 dari 4 Pen. No. 315/Pdt.P/2017/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon telah hadir di muka persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang bahwa hal pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya;

Menimbang *incasu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencatatkan pencabutan perkara aquo pada register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 315/Pdt.P/2017/PA.Clg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Hlm. 3 dari 4 Pen. No. 315/Pdt.P/2017/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami, Syakaromilah, SHI., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Supiyan sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Syakaromilah, SHI., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

Hlm. 4 dari 4 Pen. No. 315/Pdt.P/2017/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Away Awaludin,  
S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H. dan Alvi  
Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh  
Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H  
HAKIM ANGGOTA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, S.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

Hlm. 5 dari 4 Pen. No. 315/Pdt.P/2017/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 4 Pen. No. 315/Pdt.P/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)